



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor : 11/PEN.K.TUN/2007/PTUN.YK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-

Nama : **H. DJUMINGGIR** ;

Kewarganegaraan :  
Indonesia -

Pekerjaan : Pamong Desa (Kepala Bagian Pemerintahan)  
Desa Caturtunggak, Kecamatan Depok, Kab.  
Sleman, Propinsi DI  
Yogyakarta ;

Tempat tinggal : Jalan Janti GG. Palem No. 5  
Tt/Rw. 05/03 Kelurahan Caturtunggak Kec.  
Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30  
Oktober 2007 memberikan kuasa kepada :

**1. SOETARMO,**

**SH.**

**2. ZULFIKRI**

**SOFYAN,S.H.** ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara  
SOTARMO & REKAN, berkewarganegaraan Indonesia,  
berkantor di Jalan Kantil I/310 Perumnas Condongcatur,  
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI  
Yogyakarta ;-----

Selanjutnya disebut

**PENGGUGAT ;-----**

**Melawan**

:- -----

-----

1. Nama Jabatan : **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PEMERINTAHAN DESA CATURTUNGAL,  
KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN,  
YOGYAKARTA ;-----**

-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kasuari No. 2 Demangan Baru,  
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok  
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/24  
tertanggal 26 Nopember 2007, memberikan Kuasa  
kepada ;-----

-----

1. Nama.....

1. Nama : **JAZIM SUMIRAT,  
S.H. ;-----**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda.  
Kabupaten sleman ;-----

Alamat : Jalan Parasmya, Beran,  
Sleman ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **EDI HARMANA,**

**S.H.M.Hum.** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Setda. Kabupaten sleman ;

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,

Sleman ;-----

3. Nama : **HERRY DWIKURYANTO,**

**S.H.** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan

Perundang- undangan Setda. Kabupaten sleman

-----

-----

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,

Sleman ;-----

4. Nama : **C. WIBISONO TANGGONO,**

**S.H.** ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Setda.

Kabupaten sleman ;-----

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,

Sleman ;-----

5. Nama : **ARIS JUNI KURNIAWAN,**

**S.H.** ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Setda.

Kabupaten sleman ;-----

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,

Sleman ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

**I** ;-----

2. Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK,**

**KABUPATEN SLEMAN,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA ; - - - - -

Tempat Kedudukan : Jalan Kasuari No. 2 Demangan  
Baru, Desa Caturtunggal, Kecamatan  
Depok, Kabupaten Sleman, DI  
Yogyakarta ; - - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/PPKD/2007  
tertanggal 26 November 2007, memberikan Kuasa  
kepada : - - - - -

1. Nama : JAZIM SUMIRAT,  
S.H. ; - - - - -

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda.  
Kabupaten sleman ; - - - - -

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,  
Sleman ; - - - - -

2. Nama : EDI HARMANA,  
S.H.M.Hum. ; - - - - -

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum  
Setda. Kabupaten sleman ;

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,  
Sleman ; - - - - -

3. Nama : HERRY DWIKURYANTO,  
S.H. ; - - - - -

Jabatan.....  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan  
Perundang- undangan Setda. Kabupaten sleman  
;- - - - -

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,  
Sleman ; - - - - -

4. Nama : C. WIBISONO TANGGONO,  
S.H. ; - - - - -

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Setda.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten sleman ;-----

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,

Sleman ;-----

5. Nama : ARIS JUNI KURNIAWAN,

S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum Setda.

Kabupaten sleman ;-----

Alamat : Jalan Parasamya, Beran,

Sleman ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

**II** ;-----

---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah

membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Nopember 2007,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Yogyakarta tertanggal 8 Nopember 2007 dengan  
Register Perkara Nomor :  
11/G.TUN/2007/PTUN.Yk ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta tertanggal 16 Nopember 2007 Nomor :  
11/PEN.K/2007/PTUN.Yk tentang Penunjukkan Majelis  
Hakim ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Nopember  
2007 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara  
ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat  
Gugatannya tertanggal 08 Nopember 2007 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftarkan dalam register perkara Nomor :

11/G.TUN/2007/PTUN.Yk, pada pokoknya mengajukan

tuntutan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat

sebagai

berikut :-----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan  
Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan Surat Keputusan Badan  
Permasyarakatan Desa yang dibacakan pada  
tanggal 27 Oktober 2007 di Balai Desa  
Caturtunggal, dihadapan umum yang  
menetapkan 7 (tujuh) calon terpilih  
Kepala Desa Caturtunggal cacat hukum dan  
batal  
hukum ;-----

3. Menyatakan.....

3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan  
Tergugat II telah melakukan perbuatan  
melawan  
hukum ;-----

4. Menyatakan secara hukum bahwa permohonan  
pendaftaran bakal calon Kepala Desa  
Caturtunggal yang diterima oleh Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Caturtunggal pada  
tanggal 14 September 2007 adalah  
sah ;-----

5. Menyatakan secara hukum bahwa  
pemrosesan pemilihan Kepala desa  
Caturtunggal cacat hukum, akibatnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang menetapkan 7 (tujuh)

calon tetap Kepala Desa Caturtunggal

adalah batal demi hukum ; - -

6. Menetapkan menunda pelaksanaan  
pelantikan Kepala Desa Caturtunggal  
terpilih, sampai adanya putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara yang  
berkekuatan hukum  
tetap ; - - - - -

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
yang timbul dalam perkara  
ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo masih  
dalam proses Pemeriksaan  
Persiapan ; - - - - -

Menimbang, bahwa kemudian masih dalam proses  
pemeriksaan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan  
surat tertanggal 3 Desember 2007 Nomor : 011/STM/12/207  
yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk mencabut  
gugatannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan pencabutan  
gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat  
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1)  
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang  
Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, mengatur adanya hak Penggugat untuk sewaktu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan

jawaban ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada acara penyampaian jawaban Tergugat, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Pihak.....

Pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap permohonan pencabutan gugatan a quo, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana amar dalam penetapan ini ;-----  
--

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo haruslah dihentikan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari buku register perkara gugatan ;-----





Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini, maka seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat seluruhnya ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait ;-----

**MENETAPKAN:-----**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara No. 11/G.TUN/2007/PTUN.Yk dari buku register Perkara Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara .-----
3. Membenakan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari RABU, tanggal 05 Desember



2007.....

2007, oleh kami ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, SUBUR MS, S.H. M.H. dan KUSMAN, S.Ip. SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, SH. MH. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II .-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**SUBUR MS, SH.MH.  
HAKIM ANGGOTA II,**

**ACHMAD HARI ARWOKO, SH,**

**KUSMAN S.Ip., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DIDI SUNARDI, S.H. M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 3.000,-

Panggilan- panggilan Rp. 75.000,-

Jumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat

ribu rupiah)